

**Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Gaji Buruh Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah
Batahan**

Inim Roah

inimroah@gmail.com

Dahliati Simanjuntak

dahliati.pohan@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This research examines how the determination of workers' wages in the village of Sawah Mudik is reviewed according to the Compilation of Sharia Economic Law. The research method used is field research with a qualitative approach. Primary data sources, namely primary data sources in this study are male workers, female workers and land owners while secondary data is from books and scientific journals that are considered relevant to this research. data collection techniques with observation, interviews and documentation, with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study are that the wages given by the employer to farm laborers in Sawah Mudik Village, Ranah Batahan District, West Pasaman Regency, if they work all day are IDR 70,000.00, if the workers are given lunch by the employer and if the workers bring their own lunch, the workers receive a wage of IDR 80,000.00. Meanwhile, the wages that female workers get if they work all day are IDR 50,000.00, if the workers are given lunch by the employer and if the workers bring their own lunch, the workers receive IDR 60,000.00. The wages made by the Sawah Mudik village community are in accordance with the review of the compilation of Sharia economic law if Mu'ajir has made a difference in wages between male and female farm workers on the basis that female farm workers often arrive late, men are more responsible for earning a living for his family and the majority of men do their jobs faster. If the mu'ajir gives a difference in wages between male and female farm workers on the basis of following customs that have become the customs of the local community without considering the above factors even though the type of work and the workload of male and female farm workers are the same. So in Sharia Economic Law it is not allowed because the Koran does not recognize differences between men and women because before Allah men and women have the same degree of position and what distinguishes between men and women is only their faith and piety. So this will be detrimental to farm workers and can cause harm.

Keyword: KHES, Labor Salary, Rice Field Village.

Abstak

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana penetapan upah pekerja di desa Sawah Mudik ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu sumber data primer dalam penelitian ini adalah buruh laki-laki, buruh perempuan serta Pemilik lahan sedangkan data sekunder dari buku-buku dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Upah yang diberikan majikan kepada para buruh tani di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Baratjika bekerja seharian Rp 70.000.00 jika buruh diberi makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 80.000.00. Sedangkan upah yang didapat buruh perempuan jika bekerja seharian Rp 50.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 60.000.00. Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawah mudik telah sesuai dengan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah jika Mu'ajir telah melakukan pemberian perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat laki laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki laki dalam melakaukan pekerjaanny lebih cepat. Apabila mu'ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor faktor diatas padahal jenis pekerjaanya dan beban kerja buruh tani laki laki dan perempuan sama. Maka dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan karena al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki laki dan perempuan karena dihadapan Allah laki laki dan perempuan mempunyai derajat kedudukan yang sama dan yang membedakan antara laki laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Maka akan hal ini merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Kata Kunci: KHES, Gaji Buruh, Desa Sawah.

A. Pendahuluan

Pengupahan dalam hukum Islam termasuk kedalam *ijarah al-amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi pencari harta. Besar minimal gaji dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan atau ditentukan secara terperinci tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengusaha) untuk membayar gaji buruh tani yang dipekerjakan. Oleh karena itu, besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara buruh tani dan pemilik sawah yang didasarkan prinsip keadilan. Penetapan upah dalam hukum Islam memperhatikan tingkat minimum bagi buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan bagi upah.¹

Upah merupakan suatu sumber kelayakan bagi buruh tani. Upah merupakan suatu

¹Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (Desember 2018): 202.

sumber pendapatan bagi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hak atas upah muncul dari perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik usaha. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan kepada buruh. Penetapan upah atau imbalan Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadits dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus disamaratakan dan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya.²

²Nurhotia Harahap, "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (Juni 2020): 16.

Prinsip kelayakan berarti wajar dan pantas patut misalnya kehidupan yang layak dan terhormat. Sedangkan kebajikannya adalah perilaku manusia yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Seperti dalam kehidupan masyarakat Sawah Mudik kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat karena mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sistem pengupahan buruh tani di kampung Sawah Mudik adalah dengan cara buruh melaksanakan pekerjaannya dalam hitungan waktu setengah hari dari pukul 08:00 WIB-12:00 WIB. Apabila satu hari dari pukul 08:00-12:00 WIB istirahat dan mulai lagi dari pukul 13:30 WIB-16:00 WIB. Jenis pekerjaannya adalah *daot* (mencabut bibit padi yang akan ditanam) dan (membersihkan rumput pada tanaman padi atau sayuran maupun buah-buahan).

Upah atau gaji seorang pekerja sangat berkaitan dengan kemampuannya dan juga

kemampuan perusahaan untuk memberikan upah yang layak bagi tenaga kerja. Pada dasarnya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan ini memang sangat jauh berbeda bahkan bisa dikatakan sebagian dari negara di dunia ini menerapkan upah antara kedua gender tersebut terutama di negara Indonesia.³ Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan modal antara laki-laki dengan perempuan diantaranya seperti perbedaan modal pendidikan dan juga pengalaman kerja. Perbedaan upah ini terjadi tepatnya di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan kabupaten Pasaman Barat dimana upah buruh laki-laki dengan perempuan ini berbeda padahal jenis kerja antara laki-laki dengan perempuan ini sama seperti: menyemprot rumput, membersihkan lahan setelah selesai ditebangi pohon untuk dijadikan tanaman padi. Perbedaan upah tersebut dapat dilihat jika untuk perempuan jika

³Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. (Yogyakarta: Magistera Insania Press, 2004), 99.

kerja satu hari upahnya Rp50.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi Rp 60.000.00, tanpa diberi makan. dan untuk buruh laki- laki Rp70.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi Rp80.000.00 tanpa diberi makan.

Desa Sawah Mudik karena mayoritas kehidupan masyarakatnya berada dimenengah ke bawah, sehingga seorang istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ada juga remaja perempuan yang tidak mengenyam pendidikan lagi yang menyebabkan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki- laki. Upah yang didapat pada buruh tani perempuan relative rendah daripada buruh tani laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan

pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Terkadang berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu, seperti: buruh tani perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani laki-laki. Dalam hal ini, perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan membuat buruh tani perempuan tidak mau harus menerima upah yang diberikan majikan yang upahnya lebih rendah dari buruh tani laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani perempuan.⁴ Padahal upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi masyarakat desa Sawah Mudik.

Untuk pembayaran upah buruh tani ada yang langsung dibayar setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah yang

⁴Wendi Parwanto, "Pemikiran M. Sahrur tentang Pakaian Perempuan (dari Konfigurasi Aurat hingga Konstruksi Horarki pakaian Perempuan dalam Islam)," *Al-Fawatih: Jurnal kajian al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 2 (Desember 2021): 83.

diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu/ pekerja / buruh.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 271, ayat 1 Nilai atau gaji *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan waktu. Ayat 2 Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menit, jam, hari bulan dan tahun.

Salah satu pentingnya penelitian ini adalah karena letak geografis dari Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berada di dataran rendah, sehingga penduduknya banyak berprofesi sebagai buruh tani dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermuamalah, sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah buruh tani.⁵

⁵Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara menurut al-Farabi," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (Juni 2018): 104.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buruh laki-laki, buruh perempuan serta Pemilik lahan di Desa Sawah Mudik. Sedangkan data sekunder antara lain mengenai buku-buku dan jurnal keilmuan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan yakni observasi dengan cara mengamati dan mencatat sistematis terkait dengan penetapan upah di desa Sawah Mudik, dimulai dari pekerjaan sampai pembayaran upah tersebut, dengan observasi maka di harapkan data akan menjadi kuat dan realistis, lengkap dan jelas. Selanjutnya wawancara (*interview*) dengan menyampaikan

beberapa pertanyaan kepada para informan di Desa Sawah Mudik⁶ dan yang terakhir dokumentasi bersama informan dari peneliti. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan menggambarkan suatu keadaan dengan proses penyederhanaan data penelitian yang terjadi dilapangan.⁷ Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah penetapan upah terhadap buruh laki-laki dan perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang

⁶Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Al- Maqasid Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no, 2 (Desember 2019): 232.

⁷Mustafid, Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.7, No 2, 2021.

menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan yang berupa pendapatan baik secara jasmani maupun rohani. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Secara etimologi *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *Al' iwadhu* (ganti). *Ijarah* merupakan upah sewa yang di berikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan atas balasan pekerjaannya.⁸

Sistem pengupahan memiliki peran penting dalam menunjang semangat kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada hasil kerja buruh. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk

⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011), 10.

usaha yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang sudah dipenuhi dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi masyarakat Sawah Mudik upah mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas sebagai petani dan buruh.

Masyarakat desa Sawah Mudik merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama di bidang pertanian, baik persawahan, ladang, dan lain sebagainya. Ketika seorang majikan yang memiliki sawah/ladang yang harus dikelola seperti, seorang majikan membuat persemaian benih padi yang nantinya akan ditanam disawah, ketika benih padi tersebut sudah tumbuh dan waktunya untuk dipindahkan kesawah, maka majikan membutuhkan buruh tani untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk mencari buruh yang melakukan pekerjaan di sawah maupun diladang, maka

majikan langsung menanya buruh tani langsung mendatangi rumah buruh tani tersebut, kemudian antara majikan (*mu'ajir*) dan buruh (*musta'jir*) melakukan perjanjian kerja secara lisan bukan tertulis tanpa ada saksi.

Majikan memberitahu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh buruh dan waktu yang akan bekerja termasuk yang akan diberi makan siang atau tidak diberi makan siang biasanya majikan memberikan makanan dan minuman atau rokok bagi buruh tani laki laki. Meskipun waktu kerja sudah ditentukan antara majikan dan buruh, akan tetapi tidak sedikit yang memulai pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti yang seharusnya buruh berangkat jam 07.00 WIB tetapi buruh berangkat jam 08.00 WIB.

Jam kerja yang terjadi didesa Sawah Mudik yaitu untuk hitungan waktu setengah hari (dari pukul 08.00 WIB- 12.00 WIB) dan satu hari (dari pukul 08.00 WIB- 12.00 WIB dan mulai lagi

dari pukul 13.00 WIB -16.00 WIB) mendapat makan sekali diwaktu jam istirahat atau tidak mendapat makan sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan buruh tani. Saat buruh melakukan pekerjaannya, terkadang diawasi oleh majikan untuk melihat proses pekerjaan buruh. Akan tetapi majikan sering tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaan yang rapi, sehingga buruh terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal asalan sehingga yang menyebabkan banyak kerugian terhadap majikan.

Ketika majikan tidak sedang mengawasi pekerjaan buruh, terkadang buruh mencuri waktu untuk istirahat disaat waktu kerja sampai ada seorang buruh yang pulang lebih awal sebelum jam istirahat maupun sebelum jam kerja selesai. Hal ini, yang menyebabkan majikan tidak dapat menaikkan upah buruh termasuk untuk perbedaan upah antara

buruh tani laki-laki dan perempuan.

Jenis pekerjaan yaitu yang dilakukan oleh buruh yaitu *da'ot* (mencabut bibit padi yang akan ditanam) dan *danger* (membersihkan rumput pada tanaman atau buah buahan). Bagi buruh laki laki dengan buruh perempuan ini berbeda padahal jenis kerja antara laki-laki dengan perempuan ini sama seperti :menyemprot rumput, membersihkan lahan setelah selesai ditebangi pohon untuk dijadikan tanaman padi. Perbedaan upah tersebut dapat dilihat jika untuk perempuan jika kerja satu hari upahnya Rp50.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi 60.000.00, tanpa diberi makan. dan untuk buruh laki- laki Rp60.000.00 dengan jatah waktu makan siang dan diberi 70.000.00 tanpa diberi makan.

Upah yang didapat buruh laki laki dan perempuan berbeda walaupun jenis pekerjaannya dan berat pekerjaannya sama, hal ini

membuat sebagian masyarakat terutama buruh tani perempuan mengalami ketidakadilan dalam upah kerja. Biasanya buruh perempuan dalam melakukan lebih cepat melakukan pekerjaan daripada laki laki walaupun terkadang tenaga kerja buruh laki laki lebih cepat dan lebih kuat tenaganya dalam bekerja dilain pihak majikan sering juga dirugikan oleh buruh karena sering mengurangi waktu bekerja dan terkadang majikan sering juga merasa di rugikan oleh buruh dikarenakan ada tanaman yang rusak dan majikan tidak ada keberanian untuk menegur buruh, sebab buruh tersebut adalah tetangga dan tidak merasa enak hati.

Maka dari itu majikan tidak mampu menaikkan upah buruh tani karena hasil yang diperoleh majikan relatif rendah dan tidak menentu sehingga terkadang tidak menutup biaya produksi atau pengolahan sawah. Tetapi dalam hal ini, majikan tidak membedakan keahlian maupun kecepatan dalam

bekerja dikarenakan sistem upah tersebut sudah umum terjadi di masyarakat.⁹

Upah buruh tani laki-laki di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengelola sawah, dan jika tanaman padi sudah tumbuh maka pekerjaannya menyangi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi pemupukan dan penyemprotan hama. Waktu kerja buruh tani laki-laki ini mulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB siang, dan istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Pada waktu istirahat itu disitulah waktu buruh tani laki-laki waktu makan, sholat, dan sebagainya. Dan untuk makan siang para buruh tani laki-laki ada

⁹Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam mengenai mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (Desember 2017): 83.

makan siang yang dikasih oleh majikan dan ada yang tidak dikasih oleh majikannya itu tergantung kesepakatan antara buruh tani dan majikan. Dan siap istirahat buruh Kembali kerja pukul 13:30 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Upah yang didapat buruh jika bekerja seharian Rp 70.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 80.000.00.

Upah buruh tani perempuan di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat jenis pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen. Pada saat sebelum masa tanam, buruh tani bekerja mengelola sawah, dan jika tanaman padi sudah tumbuh maka pekerjaannya menyangi rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi pemupukan dan penyemprotan hama. Waktu kerja buruh tani perempuan ini mulai dari pukul 08:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB siang, dan

istirahat pukul 12:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB. Pada waktu istirahat itu disitulah waktu buruh tani perempuan waktu makan, sholat, dan sebagainya. Dan untuk makan siang para buruh tani perempuan ada makan siang yang dikasih oleh majikan dan ada yang tidak dikasih oleh majikannya itu tergantung kesepakatan antara buruh tani dan majikan. Dan siap istirahat buruh Kembali kerja pukul 13:30 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Upah yang didapat buruh jika bekerja seharian Rp 50.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 60.000.00.¹⁰

Menyewa barang atau mengupah pekerja (ijarah) dibedakan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja

¹⁰Khoirul Anwar Umar Harahap, "Wanita Karir dalam Pandangan Hadis," *Al-Fawatih: Jurnal kajian al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (Juni 2020): 110.

atau tidak disebutkan pembayarannya, setelah barang selesai barang di manfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya biaya atau sewanya atau upah kerjanya harus segera dibayarkan kecuali dalam akad sewa atau kontrak kerjanya harus segera dibayarkan. Akad sewa barang atau upah pekerja tidak gugur dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengikat kontrak. Akad ini gugur atau batal ketika barang yang disewa mengalami kerusakan. Selanjutnya penyewa barang (pekerja yang di upah) tidak menanggung resiko atas kerusakan barang yang disewa (atau fasilitas dari pekerjaannya) kecuali karena melampaui batas dan penggunaannya.

Menurut hukum Islam kerjasama ini dikategorikan akad *al-ijarah ala al amal* adalah sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum islam *ijarah* seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam *ijarah* yaitu muajir adalah

orang yang menerima upah dan menyewakan majikan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).

Dalam fiqh muamalah upah *ijarah* dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu:

Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya yang telah disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Upah yang sepadan (*Ajrun misri*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (proposisi kerja) jika akad *ijarah* nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Berdasarkan konvensi upah yang setara 1951(no 100) yaitu upah yang setara untuk jenis pekerjaan

yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standar upah yang baku tanpa mendeskriminasi berdasarkan jenis kelamin memberikan upah sebagai imbalan dan honorarium yang baik dalam bentuk tunai maupun natura, melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara obyektif berdasarkan dari isi pekerjaan tersebut.¹¹

Apabila mu'ajir memberikan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor diatas padahal jenis pekerjaan dan beban kerja antara buruh tani laki laki dan perempuan sama. Maka dalam hukum Islam Allah telah menciptakan manusia yaitu laki laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dan mempunyai kedudukan yang terhormat. Oleh

¹¹Ikhwanuddin Harahap, "Menelisik Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (Juni 2016): 48.

karena itu al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki laki dan perempuan karena dihadapan Allah laki laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama dan yang membedakan antara laki laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaan.¹²

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyampaikan kesimpulan Upah yang diberikan majikan kepada para buruh tani di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Baratjika bekerja seharian Rp 70.000.00 jika buruh diberi makan siang oleh majikan dan jika buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 80.000.00. Sedangkan upah yang didapat buruh perempuan jika bekerja seharian Rp 50.000.00 jika buruh dikasih makan siang oleh majikan dan jika

¹²Dahliati Simanjuntak, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Berqurban," *Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 2 (Desember 2019): 264.

buruh membawa makan siang sendiri buruh menerima upah Rp 60.000.00.

Pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawah mudik telah sesuai dengan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah jika Mu'ajir telah melakukan pemberian perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat laki laki lebih besar tanggung jawabnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan mayoritas laki laki dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat. Apabila mu'ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki laki dan perempuan atas dasar mengikuti adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor faktor diatas padahal jenis pekerjaannya dan beban kerja buruh tani laki laki dan perempuan sama. Maka dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan karena al-Quran tidak mengenal perbedaan

antara laki laki dan perempuan karena dihadapan Allah laki laki dan perempuan mempunyai derajat kedudukan yang sama dan yang membedakan antara laki laki dan perempuan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya. Maka akan hal ini merugikan bagi buruh tani dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Referensi

a. Sumber Buku

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011.

Husain, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Yogyakarta: Magistera Insania Press, 2004.

b. Sumber Jurnal

Harahap, Ikhwanuddin. "Menelisis Asas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (Juni 2016).

Harahap, Khoirul Anwar Umar. "Wanita Karir dalam Pandangan Hadis." *Al-Fawatih: Jurnal kajian al-*

- Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (Juni 2020).
- Harahap, Nurhotia. "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Husain, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Yogyakarta: Magistera Insania Press, 2004.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (Desember 2018).
- Kurniawan, Puji. "Masyarakat dan Negara menurut al-Farabi." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (Juni 2018).
- Mustafid, Hukum Perbuatan Roasting dalam Stand Up Comedu Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol7, No 2, 2021.
- Parwanto, Wendi. "Pemikiran M. Sahrur tentang Pakaian Perempuan (dari Konfigurasi Aurat hingga Konstruksi Hierarki pakaian Perempuan dalam Islam)." *Al-Fawatih: Jurnal kajian al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 2 (Desember 2021).
- Simanjuntak, Dahliati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Berqurban." *Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Siregar, Sawaluddin. "Perspektif Hukum Islam mengenai mekanisme Manipulasi Pasar dalam Transaksi Saham di Pasar Modal." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (Desember 2017).